



## PENETAPAN

Nomor 667/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Soka RT. 001 RW. 002 Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 667/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 18 Desember 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **Istri Pemohon** pada tanggal 09 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/41/V/2000 tanggal 09 Mei 2000, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 1.1 Anak 1, Desember 2001 ;
- 1.2 Anak 2, Perempuan, 01 Oktober 2005 ;

Hal. 1 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama **Anak Pemohon**, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 01 Oktober 2005 (umur 15 tahun), agama Islam, Pendidikan Tidak Lulus Sekolah SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, status Perawan, tempat kediaman bapak Surtaji di Blok 1 RT. 006 RW. 002 Desa Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon** anak dari Bapak dengan Ibu, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 13 Februari 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, Pendidikan SD negeri 2 Karanganyar , pekerjaan Wiraswasta, status Jejak, tempat kediaman di Blok I RT. 006 RW. 002 Desa Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan

Hal. 2 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor b.0524/Kua.10.09.25/Pw.01/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 1 tahun, dan kedua keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon** di wilayah hukum KUA Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Anak Pemohon yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Calon suami anak Pemohon;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, umur 22 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon sami anak Pemohon  **bernama Kadi dan Waniah**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Calon suami anak Pemohon menikah dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor: 474.4/529/Ds-266/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan Kuwu Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut tidak bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0221/AC/2009/PA.Sbr. tanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/457/Ds-0288/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kuwu Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut tidak bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
  5. Asli surat Kelahiran Nomor: 474/417/Des-288/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, bukti surat tersebut tidak diberi materai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
  6. Asli Surat Keterangan Nomor: 474.4/524/Ds-288/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kuwu Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut tidak diberi materai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3209250405090035, tanggal 15 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Warsidi, (calon Suami) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
  9. Asli Surat Keterangan Kelahiran a.n. Warsidi Nomor: 474/413/Des-288/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020. yang dikeluarkan oleh Kuwu Kroya Kecamatan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut tidak diberi materai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi Ijazah SD a.n. Warsidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;

Hal. 5 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 474.4/445/Ds-288/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kuwu Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut tidak bermaterai lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3209251509090014, tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/59/IV/1989, tanggal 20 April 1982, yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-14;
15. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474.4/537/Ds-288/Xii/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kuwu Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut tidak doberi materai lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 244/41/V/2020, tanggal 09 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-16;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Sudin bin Mustopa, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Karangmulya RT.010 RW.003 Desa Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ..... Pemohon;
  - Bahwa benar anak Pemohon bernama Anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon

Hal. 6 dari 12 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 22 tahun tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Trisman bin War, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa Kroya Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ..... Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon bernama Anak Pemohon masih berumur 15 tahun tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 22 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Hal. 7 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 15 tahun tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon adalah lahir pada

Hal. 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2005 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun tahun ..... bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon tersebut hingga saat ini telah berusia 22 tahun tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Anak Pemohon akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Calon suami anak Pemohon akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Calon suami anak Pemohon tersebut menikah dengan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Anak Pemohon sendiri pada saat ini masih berumur 15 tahun tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Oktober 2005;

Hal. 9 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Anak Pemohon belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Warisidi bin Kadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 209000,00 ( dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**AGUS HERIANTO, S.H.**

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	9.000,00
Jumlah		Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

.....

Hal. 11 dari 12 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

**AGUS HERIANTO, S.H.**

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>9.000,00</u>
Jumlah		Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**KUSNA SUPRIATNO, S.H.**

Hal. 12 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)